



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di MAN Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 8 Maret 2016 mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Batu Panco pada tanggal 16 Agustus 1988 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 786/96/X/88 yang dikeluarkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 September 1988;

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Panko selama lebih kurang dua puluh tujuh tahun enam bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- Anak ke 1, perempuan, lahir pada tanggal 1 Mei 1990;
- Anak ke 2, perempuan, lahir pada tanggal 9 November 1995, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua puluh enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Suci Amel Nia, bahkan Tergugat dan wanita idaman lain Tergugat tersebut sudah menikah sirri;
- Tergugat tidak ada ke jujur dengan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Februari 2015, berawal ketika Penggugat kesal karena Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan jika Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat silakan Tergugat menceraikan isteri sirri Tergugat tersebut dan jika Tergugat memilih isteri sirri Tergugat tersebut silakan Tergugat menceraikan Penggugat karena Penggugat tidak ingin di madu, mendengar perkataan Penggugat Tergugat hanya diam saja, setelah kejadian tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung pergi dan tinggal di rumah istri sirri Tergugat, namun pada tanggal 23 Februari Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Batu Panco, sedangkan Penggugat dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Panco;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 9 Februari 2016, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan;

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Curup Abd. Samad A. Azis, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 28 April 2016 mediasi telah dilaksanakan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 28 April 2016 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Curup, pernyataan mana dibenarkan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, kemudian Penggugat mencabut perkaranya Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp. dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran Penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat senyatanya telah berhasil damai dalam proses mediasi sebagaimana laporan mediator Abd. Samad A. Azis, S.H., Hakim Pengadilan Agama Curup, tanggal 28 April 2016, dan di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv., oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp. dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebut di dalam amar Penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama dengan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 10 Maret 2016, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Marhabani. S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Dra. Raden Ayu Husna AR.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Djurna'aini, S.H.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Marhabani. S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 241.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2016/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)